

LAPORAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT

**PEMATERI PENDIDIKAN KHUSUS PROFESI ADVOKAT
(PKPA)**

Disusun Oleh :

**Dr. Zulfi Diane Zaini, S.H, M.H.
NIDN : 0215056701**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BANDAR LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2020**

LAPORAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT



SURAT TUGAS

Nomor : 20/ST/FH –UBL/IX/2019

Sesuai dengan Program Kerja Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Bandar Lampung (LPPM-UBL) Tahun 2019, maka dengan ini Dekan Fakultas Ilmu Hukum – Universitas Bandar Lampung menugaskan pada :

Nama : Dr. Zulfi Diane Zaini, S.H., M.H.
NIDN : 0215056701
Jabatan Akademik : Lektor
Status : Dosen Tetap Yayasan UBL
Alamat : Jl. ZA. Pagar Alam No. 26 Bandar Lampung

Untuk mengikuti kegiatan Sebagai *Pemateri Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA)* yang diselenggarakan oleh Panitia Pelaksana Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) dengan tema “Organisasi Perusahaan Termasuk Penggabungan (Merger) & Pengambil Alihan (*Acquisition*) II”, pada Tanggal 27 September 2019, bertempat di Gedung Pascasarjana Universitas Bandar Lampung.

Demikian Surat Tugas ini disampaikan, agar dapat dilaksanakan dengan baik serta penuh rasa tanggung jawab dan apabila telah selesai harap membuat laporam secara tertulis.

Ditetapkan di : Bandar Lampung
Pada Tanggal : 23 September 2019

Dekan Fakultas Hukum,

Dr. Erlina. B., S.H., M.H.


HALAMAN PENGESAHAN

1. Judul Kegiatan : Kegiatan Pengabdian Masyarakat
2. Pelaksana :
 - a. Nama : Dr. Zulfi Diane Zaini, S.H., M.H.
 - b. NIDN : 0215056701
 - c. Jabatan : Lektor
 - d. Program Studi : Ilmu Hukum
 - e. Fakultas : HUKUM
3. Waktu Pelaksanaan : 27 September 2019
4. Bentuk Kegiatan : *Pemateri Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA)*


Bandar Lampung, 2 Oktober 2019

Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum,


Dr. Erlina B., S.H., M.H.

Pelaksana,


Dr. Zulfi Diane Zaini, S.H., M.H.

Menyetujui :

Kepala LPPM-UBL


LPPM
Dr. Hendri Dunan, S.E., M.M.



UNIVERSITAS BANDAR LAMPUNG
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT
(LPPM)
Jl. Z.A. Pagar Alam No : 26 Labuhan Ratu, Bandar Lampung Tilp: 701979
E-mail : lppm@ubl.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : 025 / S.Ket / LPPM-UBL / II / 2020

Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (LPPM) Universitas Bandar Lampung dengan ini menerangkan bahwa :

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1. Nama | : DR. Zulfi Diane Zaini S.H.,M.H |
| 2. NIDN | : 0215056701 |
| 3. Tempat, tanggal lahir | : Tanjung Karang, 15 Mei 1967 |
| 4. Pangkat, golongan ruang, TMT | : III.c |
| 5. Jabatan TMT | : Lektor |
| 6. Bidang Ilmu / Mata Kuliah | : Hukum/Ilmu Hukum |
| 7. Jurusan / Program Studi | : Ilmu Hukum |
| 8. Unit Kerja | : Fakultas Hukum-Universitas Bandar Lampung |

Telah melaksanakan Pengabdian Kepada Masyarakat Sebagai

:"Pemateri Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) dengan Tema "Organisasi Perusahaan Termasuk Penggabungan (Merger) dan Pengambilalihan (Acquisition) II".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bandar Lampung, 04 Februari 2020

Kepala LPPM-UBL

Dr. Hendri Dunan, SE.,M.M

Tembusan:

1. Rektor UBL (sebagai laporan)
2. Yang bersangkutan
3. Arsip

Sekretariat : Jalan Mawar Indah No. 29 A, Kelurahan Labuhan Dalam, Kecamatan Tanjung Seneng, Bandar Lampung
Telp/Fax. (0721) 7690139, HP 085377779552

Nomor : 05/B/Panpel PKPA/DPC.BL – FH.UBL/IX/2019
Lampiran : 1 (satu) Lembar
Perihal : Permohonan Menjadi Pemateri PKPA

Kepada Yth.

Ibu Dr. Zulfi Diane Z, S.H., M.H.
di –
Bandar Lampung

Dengan hormat,

Teriring salam dan doa semoga kita selalu mendapat berkah, petunjuk dan rahmat dari Allah *Subhanahu wa ta'ala*, sehingga sukses dalam menjalankan berbagai aktivitas, tugas dan kewajiban sehari-hari.

Perkenankan kami menyampaikan bahwa DPC Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Bandar Lampung bekerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung akan menyelenggarakan Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) Tahun 2019, untuk itu kami mohon kesediaan ibu untuk menjadi Pemateri PKPA tersebut, yang akan dilaksanakan pada:

Hari/tanggal : Jum'at / 27 September 2019
Materi : Organisasi Perusahaan Termasuk Penggabungan (Merger) dan
Pengambil alihan (Acquisition) II
Sesi I : Waktu 13.30 s/d 15.30 WIB
Tempat : Gedung Pasca Sarjana Universitas Bandar Lampung (Ruang R.2.4/Lt.2)
Jalan Zainal Abidin Pagar Alam No. 26, Gedung Meneng, Raja Basa,
Kota Bandar Lampung

Kami mohon agar salinan materi baik dalam bentuk *soft copy* maupun *hard copy* dapat diserahkan ke Panitia sebelum pelaksanaan. (Materi dan Silabus PKPA *terlampir*)

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan. Atas kesediaan ibu, kami ucapkan terima kasih.

Bandar Lampung, 09 September 2019

PANITIA PKPA PERADI BANDAR LAMPUNG TAHUN 2019 Gel II


FRANSISKUS HANDRAJADI, S.H., M.H.
Ketua


YORMEL, S.H.
Sekretaris

**PANITIA PELAKSANA PKPA
PERADI
PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA
INDONESIAN ADVOCATES ASSOCIATION
DPC BANDAR LAMPUNG**

Piagam Penghargaan

Dengan ini menyatakan bahwa :

Dr. ZULFI DIANE Z, S.H., M.H.

Sebagai Pemateri Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) yang diselenggarakan

Pada tanggal 13 September 2019 sampai dengan 02 November 2019

kerjasama

Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Advokat Indonesia (DPC PERADI) Bandar Lampung

dan

Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung (FH UBL)

Bandar Lampung, 04 November 2019

Dewan Pimpinan Cabang

PERADI BANDAR LAMPUNG



M. RIDHO, S.H., M.H.

KETUA



ROZALI UMAR, S.H., M.H.

SEKRETARIS

AKUISISI, PENGGABUNGAN, PELEBURAN BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS

Disusun Oleh :

Dr. Z. Diane Zaini, S.H., M.H.

DASAR HUKUM

- 1. Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dalam UU ini diatur ttg akuisisi, penggabungan, peleburan, pembubaran Perseroan Terbatas. UU ini berlaku umum sbg *lex generalis* bagi semua Badan Hukum Perseroan.**
- 2. Undang-Undang No.7 Tahun 1992 jo. UU No.10 Tahun 1998 ttg Perbankan. Dlm UU ini juga diatur ttg Akuisisi, Penggabungan,**

Peleburan dan Pembubaran, tetapi khusus bagi bank non-BUMN berbentuk Perseroan Terbatas sifatnya sbg *lex specialis*.

3. Undang-Undang No.19 Tahun 2003 tentang BUMN, termasuk di dalamnya bank BUMN yg berbentuk badan hukum PT Persero, sifatnya juga sbg *lex specialis*.

Dlm UU ini juga diatur ttg akuisisi, penggabungan, peleburan, & pembubaran Bank BUMN yg berbentuk Persero.

4. Hubungan antara UU Perseroan dg UU Perbankan dan UU BUMN berlaku asas hukum *lex specialis derogat legi generali*.

- Peraturan mengenai Merger, Konsolidasi dan Akuisisi diatur dalam Bab VIII UU No. 40/2007, yaitu dari Pasal 122 sampai dengan Pasal 137 dan diatur dalam PP No. 27 Tahun 1998 tentang : Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas.
- Istilah Merger, Akuisisi dan Konsolidasi (***Merger, Acquisition dan Constolidation***) tidak dikenal dalam UU No. 40 Tahun 2007 dan PP No. 27 Tahun 1998. Akan tetapi istilah yg dipakai adalah : ***Penggabungan (Merger), Pengambilalihan (Acquisition) dan Peleburan (Consolidation).***

- **Menurut Pasal 1 PP No. 27 Tahun 1998 :**
- **Penggabungan adalah :** Perbuatan Hukum yg dilakukan oleh satu Perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dg Perseroan lain yg telah ada dan selanjutnya Perseroan yg menggabungkan diri menjadi bubar.
- **Peleburan adalah :** Perbuatan Hukum yg dilakukan oleh dua Perseroan atau lebih untuk meleburkan diri dg cara membentuk satu Perseroan baru dan masing-masing Perseroan yg meleburkan diri menjadi bubar.
- **Pengambilalihan adalah :** Suatu Perbuatan Hukum yg dilakukan oleh Badan Hukum atau Orang Perseorangan untuk mengambilalih baik seluruh ataupun sebagian besar saham Perseroan yg dapat mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap Perseroan tsb.

LEX SPECIALIS DAN LEX GENERALIS

- 1. Masalah hukumnya, bagaimana hubungan berlakunya antara UU yg berlaku umum dg UU yg berlaku khusus jika menghasilkan penyelesaian yg berbeda?**
- 2. Solusinya diberlakukan asas hukum *lex specialis derogat legi generali*. Artinya hkm khusus dimenangkan thdp hukum umum.**
- 3. Tegasnya, dlm hal akuisisi, penggabungan, peleburan, dan pembubaran BUMN berlaku UU No.19 Tahun 2003. Tetapi jika UU ini tdk mengaturnya, berlakulah UU No. 40 Thn 2007**

A K U I S I S I

BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS

- 1. Akuisisi adalah pengambilalihan(*take over*) suatu PT oleh PT lain.**
- 2. Yang diakuisisi adalah kepemilikan sebagian besar atau seluruh saham atau modal suatu PT oleh PT lain.**
- 3. Akibatnya, manajemen PT yg diakuisisi berada langsung di bawah kendali PT yg mengakuisisi.**
- 4. Tetapi status PT yg diakuisisi tetap sbg PT yg berdiri sendiri**

- 5. Apa alasannya akuisisi itu dilakukan?
Manajemen PT yg diakuisisi buruk perlu diperbaiki agar efektif dan efisien, sehingga menghasilkan keuntungan.**

- 6. Tujuan dilakukannya akuisisi PT untuk memperbaiki manajemen yg salah urus, untuk mencapai efektivitas dan efisiensi yg menghasilkan keuntungan, dan menghindari pembubaran PT ybs.**

- Istilah Akuisisi tidak terdapat dalam UU No.40/2007 tetapi yg dipakai adalah istilah PENGAMBILALIHAN PERSEROAN.
- Menurut Pasal 1 butir (3) PP No. 27/1998, Pengambilalihan adalah : Perbuatan Hukum yg dilakukan oleh Badan Hukum atau Orang Perseorangan untuk mengambil alih, baik seluruh ataupun sebagian besar saham Perseroan yg dapat mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap Perseroan tsb.
- Ketentuan-ketentuan mengenai Pengambil alihan tsb diatur dalam Pasal 26 sampai dg Pasal 32 PP No. 27/1998.

- Akuisisi adalah : Tindakan pengambilalihan (*take over*) kepemilikan suatu Perseroan melalui saham perseroan tsb. Pengambilalihan kepemilikan adalah suatu Proses Pembelian saham Perseroan terakuisisi (*acquired company*) oleh Perseroan Pengakuisisi (*acquiring company*), sehingga perseroan memiliki jumlah mayoritas dalam kepemilikan saham. **Jadi, unsur penting dalam konsep Akuisisi adalah :**
 - a. Kepemilikan;
 - b. Sebagian besar atau seluruh saham;
 - c. Melalui Proses Pembelian.

Sedangkan Perseroannya sendiri masih tetap berjalan seperti biasa tetapi di bawah kendali Perseroan Pengakuisisi karena mayoritas suara dalam RUPS dikuasai oleh Perseroan Pengakuisisi.

- Ditinjau dari segi Kekuasaan Perseroan, Akuisisi dapat dilakukan secara Internal dan Eksternal :
 - a. Akuisisi Internal adalah :** Akuisisi terhadap Perseroan dalam Kelompok/Group sendiri. Dalam hal ini, suatu Kelompok/Group memiliki beberapa Perseroan, baik sejenis ataupun tidak sejenis yg berdiri sendiri-sendiri. Diantara Perseroan dlm satu kelompok/Group itu mungkin mengalami kekurangan modal, atau manajemen yg tidak beres, atau tidak mampu bersaing, sehingga tidak/kurang mampu bertahan hidup. Untuk menyelamatkan Perseroan tsb, maka Perseroan lain yg sehat/kuat dalam satu Kelompok/Group yg sama mengakuisisinya.

b. Akuisisi Eksternal adalah : Akuisisi terhadap Perseroan di luar Kelompok/Group sendiri, atau terhadap Perseroan dari Kelompok lain, baik sejenis atau tidak sejenis dg alasan seperti tsb di atas. Dalam hal ini, Akuisisi dapat menyelamatkan Perseroan terakuisisi dan sebaliknya memperkuat posisi Perseroan Pengakuisisi baik dari Sinergi Finansial maupun Sinergi Produksi, distribusi dan Pengembangan Teknologi, sehingga memperkuat daya saingnya dan menciptakan monopoli.

- Kwik Kian Gie menyatakan bahwa : Di Indonesia Akuisisi dilakukan karena keadaan terpaksa, belum karena kesadaran sendiri yg berdasarkan perhitungan ekonomi secara sukarela. Terjadinya akuisisi masih hati-hati dan rahasia. Pelakunya kebanyakan Perseroan yg belum go public. Banyak terjadi akuisisi Perseroan kecil oleh Perseroan besar karena Perseroan besar menguasai faktor strategis yg dapat memaksa Perseroan kecil bertekuk lutut dan menyerah, sehingga menjual saham-sahamnya.
- Akuisisi bertujuan untuk : Memperbaiki sistem Manajemen Perseroan Terakuisisi. Perseroan yg lemah Manajemen akan sulit berkembang secara operasional walaupun mempunyai cukup dana. Perseroan yg demikian ini tidak mampu bersaing dg Perusahaan lain terutama yg sejenis dan tidak mustahil akan mengalami kehancuran. Salah satu cara penyelamatkannya adalah : digabungkan dg Kelompok Konglomerasi yg berpengalaman, dalam segi manajemen dg menjual sebagian besar sahamnya kpd Kelompok Konglomerasi tsb

- **Terdapat beberapa manfaat/keuntungan yg dapat diperoleh dari Tindakan Akuisisi, yaitu :**
 - a. Kelangsungan hidup Perseroan terjamin karena makin kuat;
 - b. Pengaruh Persaingan dapat dikurangi;
 - c. Kedudukan atau Keuangan Perseroan bertambah kuat;
 - d. Arus barang (*Flow of Goods*) Ke Pasaran terjamin;
 - e. Perseroan yg merugi menjadi stabil kedudukannya;
 - f. Kualitas/Mutu barang dapat ditingkatkan.
- **Dampak Negatif/Kerugian sebagai akibat Akuisisi, yaitu :**
 - a. Pemegang Saham Minoritas makin lama makin terdesak oleh Pemegang Saham Mayoritas, dan akhirnya seluruh saham Perseroan Terakuisisi akan dikuasai oleh Perseroan Pengakuisisi.

- b. Secara diam-diam Akuisisi cenderung menuju kepada Pemusatan kekuatan ekonomi pada Kelompok Perseroan tertentu dalam bentuk monopoli;
- c. Pemasukan pendapatn negara di sektor Pajak akan berkurang karena daftar Laba/Rugi menunjukkan angka rendah bagi basis pemajaknya.

PENGGABUNGAN BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS

- 1. Penggabungan suatu PT dapat dilakukan dg PT lain yang sudah ada.**
- 2. Persero dpt melakukan penggabungan dg Persero lainnya atau Perum yg telah ada atau sebaliknya. (Jika BUMN)**
- 3. Penggabungan dpt dilakukan tanpa diadakan likuidasi lebih dulu.**
- 4. Akibat terjadinya penggabungan tersebut, Persero atau Perum yg menggabungkan diri menjadi bubar.**

- 5. Tindakan penggabungan akan berakibat langsung terhadap kepentingan PT, pemegang saham/pemilik modal, pihak ketiga, dan karyawan PT.**

- 6. Kepentingan-kepentingan mereka tidak boleh dirugikan dan diselesaikan secara wajar.**

- **Pasal 2 PP No. 27/1998 :**
Penggabungan dan Peleburan sebagaimana diatur dalam PP ini dilakukan tanpa mengadakan likuidasi terlebih dahulu.
- Bentuk Peleburan akan jarang digunakan karena secara ekonomis lebih efisien melanjutkan yg sudah ada, daripada memulai suatu Perseroan yg baru.
- Penggabungan dan Peleburan yg dilakukan tanpa likuidasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 PP No. 27/1998, mengakibatkan :
 - a. Pemegang Saham Perseroan yg menggabungkan diri atau yg meleburkan diri menjadi Pemegang Saham Perseroan yg menerima Penggabungan atau Perseroan hasil Peleburan; dan

b. Aktiva dan Pasiva Perseroan yg menggabungkan diri atau yang meleburkan diri, beralih karena hukum kepada Perseroan yg menerima Penggabungan atau Perseroan hasil Peleburan.

- Hal yg sama juga dinyatakan dalam UU No. 40/2007 : Bahwa dalam hal Pembubaran Perseroan tanpa didahului oleh Likuidasi.
- Konversi seluruh saham dari Perseroan yg menggabungkan diri atau melebur ke dalam Perseroan yg menerima Penggabungan atau Peleburan.
- Setiap Pemegang Saham yg tidak setuju terhadap Keputusan RUPS mengenai Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan berhak untuk meminta kepada Perseroan agar sahamnya dibeli dg harga yg wajar.

- **Dalam Penggabungan** : salah satu badan usaha tetap berdiri, sedangkan yg lainnya bubar karena bergabung dg badan usaha yg masih ada. Dengan Penggabungan badan usaha akan memperkecil jumlah perusahaan tetapi akan memperbesar kekuasaan, finansial dan strategi perusahaan.
- Alasan Penggabungan, antara lain : beberapa Perusahaan mengalami kesulitan untuk berkembang, baik karena kekurangan modal maupun karena manajemen yg lemah yg membuat mereka tidak mampu bersaing. Sedangkan Perusahaan tempat mereka bergabung berdaya saing kuat dan berkedudukan monopoli atau sebagai kelompok konglomerasi. Karena itulah Perusahaan ini berposisi sebagai penerima penggabungan, sehingga menjadi lebih besar dan kuat sementara perusahaan yg menggabungkan diri bubar.

- Penggabungan Badan Usaha bertujuan untuk mencapai :
 - a. Memperbesar jumlah modal;
 - b. Menyelamatkan kelangsungan Produksi;
 - c. Mengamankan jalur distribusi;
 - d. Memperbesar sinergi Perusahaan; dan
 - e. Mengurangi persaingan serta menuju kepada monopolistik.
- Penggabungan Perseroan tidak dapat dilakukan kalau akan merugikan kepentingan pihak-pihak tertentu. Dalam Penggabungan Perseroan harus dicegah kemungkinan terjadinya monopoli atau monopsoni dalam berbagai bentuk yg merugikan masyarakat.
- Penggabungan Perseroan tidak akan mengurangi Hak Pemegang Saham Minoritas untuk menjual sahamnya dg harga yg wajar.

- Hal tsb berarti bahwa Pemegang Saham Minoritas berhak untuk menjual sahamnya dg Harga yang Wajar, yaitu : Harga yg berlaku umum di Pasar Modal, atau jika bukan Perseroan publik sesuai dg harga nominal saham ybs. Dalam hal hak tsb tidak terlaksana, maka Pemegang Saham Minoritas dapat tidak menyetujui Penggabungan yg diajukan Direksi dan melaksanakan haknya sbgmana yg dimaksud dalam UU No. 40/2007
- Rancangan Penggabungan berikut Konsep Akta Penggabungan wajib dimintakan persetujuan kepada RUPS masing-masing Perseroan. Konsep Akta Penggabungan yg telah mendapat persetujuan RUPS dituangkan dalam Akta Penggabungan yg dibuat dihadapan Notaris dalam Bahasa Indonesia (Pasal 13 PP No. 27/1998).

- Karena Penggabungan yg diatur dalam PP No. 27/1998 ini tanpa mengadakan Likuidasi lebih dahulu, maka menurut ketentuan Pasal 3 PP No. 27/1998, maka Penggabungan mengakibatkan :
 - a. Pemegang Saham Perseroan yg menggabungkan diri menjadi Pemegang Saham Perseroan yg menerima Penggabungan;
 - b. Aktiva dan Pasiva Perseroan yg menggabungkan diri beralih karena hukum kepada Perseroan yg menerima Penggabungan.

PELEBURAN

BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS

- 1. Peleburan suatu PT dpt dilakukan dg PT lain yang telah ada.**
- 2. Peleburan PT dapat dilakukan tanpa diadakan likuidasi lebih dulu.**
- 3. Akibat terjadi peleburan, PT yg saling meleburkan diri menjadi bubar dan membentuk PT baru.**

- 4. Peleburan dua atau lebih PT berakibat pembentukan PT baru dengan nama dan logo baru yg berbeda dg nama dan logo PT yg melakukan Peleburan.**
- 5. Demikian juga aset, hak dan kewajiban, karyawan (SDM), dokumen PT yang saling meleburkan diri secara totalitas menjadi milik PT hasil Peleburan.**
- 6. Contoh Peleburan PT adalah Peleburan 4 bank BUMN yaitu Bank Bumi Daya, Bank Dagang Negara, Bank Ekspor Impor, Bank Pembangunan Indonesia, menjadi satu bank baru hasil Peleburan: Bank Mandiri.**

- Menurut Pasal 1 angka (2) PP No. 27/1998, **Peleburan adalah** : Perbuatan Hukum yg dilakukan oleh 2 Perseroan atau lebih untuk meleburkan diri dg cara membentuk satu Perseroan baru dan masing-masing Perseroan yg meleburkan diri menjadi bubar. Berbeda dg Penggabungan (Merger), jika pada Penggabungan (Merger) satu Perseroan yg ada tetap berdiri sedangkan yg lainnya bubar, maka pada Peleburan (Konsolidasi) semua Perseroan yg ada melebur menjadi satu Perseroan yg baru, sedangkan semua Perseroan yg meleburkan diri menjadi bubar.
- Dengan demikian, baik Penggabungan (Merger) maupun Peleburan (Konsolidasi) Perseroan sama-sama memperkecil jumlah Perseroan yg ada, tetapi justru memperbesar kekuasaan, finansial dan Sinergi Perseroan.

- Atas dasar ini, maka Peleburan dapat dilakukan terhadap dua atau lebih Perseroan secara Internal maupun Eksternal, baik secara Finansial maupun Strategi yg bertipe Horizontal, Vertikal, dan Konglomerasi.
- Alasan Perseroan melakukan Peleburan adalah : Karena beberapa Perseroan sulit berkembang baik karena kekurangan modal ataupun karena manajemen yg lemah yg membuat mereka tidak mampu bersaing.
- **Tujuan Perseroan melakukan Peleburan :**
 - a. Memperbesar Jumlah Modal;
 - b. Memperbesar Sinergi Perseroan;
 - c. Menyelamatkan kelangsungan Produksi;
 - d. Mengembangkan Jalur distribusi;
 - e. Mengurangi pesaing dan mampu bersaing secara monopolistik.

- Menurut UU No. 40/2007 menyatakan bahwa :
Perbuatan Hukum Peleburan Perseroan harus memperhatikan :
 - a. Kepentingan Perseroan, Pemegang Saham Minoritas dan Karyawan Perseroan;
 - b. Kepentingan masyarakat dan persaingan sehat dalam melakukan usaha;
 - c. Kepentingan Kreditur (Pasal 5 PP No. 27/1998).
- Dengan demikian Peleburan Perseroan tidak dapat dilakukan kalau akan merugikan kepentingan pihak-pihak tertentu. Dalam Peleburan Perseroan harus dicegah kemungkinan terjadinya monopoli atau monopsoni dlm berbagai bentuk yg merugikan masyarakat.

- Apabila dilakukan Peleburan Perseroan, maka Perbuatan Hukum tsb tidak mengurangi Hak Pemegang Saham Minoritas untuk menjual sahamnya dg Harga Yang Wajar.
- Hal tsb berarti bahwa : Pemegang Saham Minoritas berhak untuk menjual sahamnya dg Harga yang Wajar, yaitu : Harga yg berlaku umum di Pasar Modal, atau jika bukan Perseroan Publik sesuai dg Harga Nominal saham ybs. Apabila hal tsb tidak terlaksana, maka Pemegang Saham Minoritas dapat tidak menyetujui Peleburan yg diajukan Direksi.

**THANKS FOR FOLLOWING
THIS LECTURE**